



**PUTUSAN
PENGADILAN AGAMA KENDARI**

Nomor : 0324/Pdt.G/2016/PA.Kdi


Tanggal : 29 September 2016
27 Zulhijah 1437

CERAI GUGAT

Penggugat : Wa Maimuna binti Ahmadi

Melawan

Tergugat : Lamadi Ali bin La Djumai



P U T U S A N
PENGADILAN AGAMA KENDARI

Nomor : 0324/PJEG/2016/PA/KRI

Tanggal : 29 September 2016
27 Zulhijah 1437

CERAI GUGAT

Penggugat : WA Maimunah binti Ahmad

Melawan

Tergugat : Ahmad Ali bin La Djunsi



rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang dilihat/didengar sendiri dan bersesuaian antara saksi satu dengan saksi lainnya serta relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, maka keterangan saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil dan matril serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, sesuai Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, maka keterangan para saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan saksi-saksi Penggugat di persidangan terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sah pada tahun 1994, tinggal bersama sebagai suami istri selama 15 tahun di Kepulauan Sulu Maluku Utara, kemudian pindah ke Kendari, dikarunia 3 (tiga) orang anak ;
2. Bahwa sekitar tahun 2013 Penggugat dan Tergugat sering terlibat perselisihan dan pertengkaran, hingga tidak ada kecocokan dan pada tahun 2014 Tergugat pergi dari rumah tidak kembali lagi;
3. Bahwa Tergugat melakukan perbuatan suka main judi, minum minuman keras, tidak memberi nafkah, berkata kasar "perempuan nakal, anjing, binatang" dan mengancam mau bunuh Penggugat;
4. Bahwa selama pergi, Tergugat tidak memberitahu alamat tempat kediaman dan keberadaannya sampai sekarang;
5. Bahwa Penggugat sudah berusaha menemui keluarga Tergugat mencari tahu keberadaan Tergugat, tetapi tidak diperoleh kejelasan/kepastian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri terikat dengan perkawinan yang sah dan belum bercerai;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak ada kecocokan lagi, sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2014 sampai sekarang, Tergugat tidak diketahui alamat dan keberadaannya di wilayah Republik Indonesia (gaib);
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan Tergugat gaib tidak diketahui alamat tempat tinggalnya di seluruh wilayah Republik Indonesia, merupakan bentuk perselisihan yang terus menerus;

Putusan Perkara Nomor :0324/Pdt.G/2016/PA.Kdi.Hal. 8 dari 12 halaman



rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang dibuktikan dengan sendiri dan persediaan antara saksi satu dengan saksi lainnya serta keterangan dengan data-datalah yang harus dibuktikan oleh Penggugat, maka keterangan saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil dan materi serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, sesuai Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. maka keterangan para saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Mengingat, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan saksi-saksi Penggugat di persidangan terdapat fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1994, tinggal bersama sebagai suami istri selama 18 tahun di Kabupaten Sulu Maluku Utara kemudian pindah ke Kendari, dikurangi 3 (tiga) orang anak;
2. Bahwa sekitar tahun 2013 Penggugat dan Tergugat sedang tinggal perselisihan dan pertenggaran, hingga tidak ada kecocokan dan pada tahun 2014 Tergugat pergi dan rumah tidak kembali lagi;
3. Bahwa Tergugat melakukan perbuatan suka main judi, minum minuman keras tidak menaruh nakhla, berkata kasar, perampasan nakal, anjing, binatang, dan mengacaukan ibu rumah Penggugat;
4. Bahwa selama pergi, Tergugat tidak memperhatikan alamat tempat tinggal dan keberadaannya sebagai sekarang;
5. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keluarga Tergugat mencari tahu keberadaan Tergugat, tetapi tidak diperoleh kejelasan apapun.

Mengingat, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta-fakta berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri terikat dengan perkawinan yang sah dan belum bercerai;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak ada kecocokan lagi, sudah pindah tempat tinggal sejak sejak tahun 2014 sampai sekarang. Tergugat tidak diketahui alamat dan keberadaannya di wilayah Republik Indonesia (gadis);
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat pindah tempat tinggal dan Tergugat gadis tidak diketahui alamat tinggalnya di seluruh wilayah Republik Indonesia, merupakan bentuk perselisihan yang terus menerus;

Tuntutan Penggugat adalah sebagai berikut:



4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan lagi, Penggugat sudah tidak berharap dan tidak mencintai lagi Tergugat;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah putus hubungan, tidak saling peduli selama berpisah sampai sekarang;
6. Bahwa untuk kepentingan masalah, ketenteraman maupun kenyamanan, perlu kepastian hukum, dan untuk hal tersebut hanyalah melalui perceraian;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut, juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab *Ghoyatul Murom Lissyaihil Majidi* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim, sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : Dan apabila ketidak sukaan isteri terhadap suami sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talaknya suami itu dengan talak satu;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang/sakinah seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan ketidak pastian yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz Zaujaeni Fii Ath-Thalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan "Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami istri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan seperti ini berarti menghukum salah satu, istri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Putusan Perkara Nomor :0324/Pdt.G/2016/PA.Kdi.Hal. 9 dari 12 halaman



4. Bahwa Pengugat dan Tergugat sudah tidak dapat dihubungkan lagi.
Pengugat sudah tidak berhak dan tidak memiliki lagi Tergugat.

5. Bahwa Pengugat dan Tergugat sudah putus hubungan, tidak saling peduli
selama berpisah sampai sekarang.

6. Bahwa untuk kepentingan masalah, ketenteraman maupun kenyamanan,
satu keputusan hukum, dan untuk hal tersebut haruslah melalui perceraian.
Memandang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma
hukum Islam yang terkandung dalam kitab Ghayatul Mumtin Lisysyalin Majidi
yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim, sebagai berikut:

قال الله في كتابه العزيز انما يباح للرجل ان يتزوج امرأة اخرى اذا طلق امراته
Artinya, Dan apabila lelaki sudah sukar isteri, terhadap suami sudah
sementara itu, maka hakim boleh menjatuhkan talaknya suatu kali
dengan talak satu.

Memandang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19
huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f)
Kompilasi Hukum Islam ;

Memandang, bahwa suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi
perubahan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga
paradisa yang penuh rahmah dan kasih sayang, sebagai yang
diharapkan oleh setiap pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan
menimbulkan kemudharatan dan ketidak pastian yang berkepanjangan salah
satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar
Hukum Islam dalam kitab Mazah Hujjyatun Zaujaini Fil Ahl-Tthalid yang
diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini
yang menyatakan Islam memilih kepada talak/perceraian ketika rumah
tangga sudah dianggap ghaib/putus benang dan tidak beruntung lagi
nasihat berbantuan dan hubungan suami isteri sudah hilang (tangga run), sebab
dengan menetukan perkawinan seperti ini berarti mengukuhkan salah satu isteri
atau suami dalam perisa yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu
bentuk pengorbanan yang bertentangan dengan semangat keadilan

Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016, Pasal 9 ayat 12 huruf a



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka telah cukup alasan menyatakan, gugatan Penggugat telah terbukti beralasan dan berdasar hukum, memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, dikaitkan dengan sikap Tergugat yang tidak pernah hadir dipersidangan, maka gugatan Penggugat patut diterima dan dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa dijatuhkannya putusan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) didasarkan pula pada pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang diambil alih oleh Majelis Hakim menjadi pertimbangan dalam putusan ini, sebagai berikut:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa perkara ini diajukan oleh istri sebagai Penggugat, dan ternyata gugatannya dikabulkan, maka talak Tergugat yang dijatuhkan Hakim adalah talak ba'in suhura, sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Kendari diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat dilangsungkannya perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat sejumlah sebagaimana diterakan dalam amar Putusan;

Putusan Perkara Nomor :0324/Pdt.G/2016/PA.Kdi.Hal. 10 dari 12 halaman



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka telah cukup alasan menyatakan, gugatan Penggugat telah terbukti betepatan dan berdasar hukum, memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, dikaitkan dengan sikap Terugat yang tidak pernah hadir dipersidangan, maka gugatan Penggugat patut dihima dan dikabulkan tanpa hadinye Terugat (verstek):

Menimbang bahwa dijatulkannya putusan tanpa hadinye Terugat (verstek) disebabkan pada bada pendapat ahli fidin dalam Kitab Arkamul Qurban Juz II Hal. 405 yang diambil oleh Majelis Hakim menjadi pertimbangan dalam putusan ini, sebagai berikut:

ما رفته لا يظفر به في حق من يظفر به من غير ما رفته من غير ما رفته من غير ما رفته

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadiri Hakim istana kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dalaam dan guguhlah haknya."

Menimbang, bahwa perkara ini diajukan oleh istri sebagai Penggugat dan terputa's gugatannya dikabulkan, maka talak Terugat yang dijatuhkan Hakim adalah talak batin aghra, sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pembelian Agama, Fardat Pembelian Agama Keadah dikehendaki untuk mengizinkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewawajati tempat kediaman Penggugat dan Terugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat dilangsungkanya perkawinan Penggugat dengan Terugat.

Menimbang, bahwa karena perkara s dua termasuk bidang kewawajaran maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Pembelian Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2006, maka diay yang timbul dalam perkara ini dibebaskan kepada Penggugat sejumlah sebagaimana direksen dalam amar Putusan.

Putusan Hakim Nomor 0024/PUU/2018/111/KU/10/12/18



Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**La Madi Ali bin La Djumai**) terhadap Penggugat (**Wa Maimuna binti Ahmadi**);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 336.000,- (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari pada hari Kamis tanggal 29 September 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Zulhijjah 1437 Hijriah, oleh kami Drs. H. Muh. Husain Shaleh, S.H. M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nurhayati, B. dan Drs. H. Abd. Rahim, T. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Atirah, S.Ag. M.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota

Dra. Hj. Nurhayati, B.




Ketua Majelis,

Drs. H. Muh. Husain Shaleh, S.H., M.H.


Putusan Perkara Nomor :0324/Pdt.G/2016/PA.Kdi.Hal. 11 dari 12 halaman



Hakim-Hakim Anggota,


Drs. H. Abd. Rahim, T.

Panitera Pengganti,


Atirah, S. Ag. M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	245.000,-
4. Biaya Meterai	Rp	6.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
Jumlah	Rp	336.000,-

(tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Putusan Perkara Nomor :0324/Pdt.G/2016/PA.Kdi.Hal. 12 dari 12 halaman